

**EFEKTIFITAS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)  
DALAM UPAYA PENYELESAIAN KASUS PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Rezmia Febrina

Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: febrinarezmia@gmail.com

**Abstract**

*The position of KPPU in carrying out its functions of authority becomes a very important matter to be discussed. Given Law No. 5 of 1999 has given KPPU a very large authority resembles the authority of the Judicial Institution (quasi judicial). The authority of the commission that resembles the judiciary is the authority of the commission to carry out the function of investigating, examining, deciding and ultimately imposing administrative punishment on the case he terminates. Likewise, the authority to impose a sanction of compensation or a fine to the reporting business actor. The type of this research is normative juridical research, which is a descriptive documentary study. This legal research is done by examining the library materials or secondary data only, which is also called legal research literature. The effectiveness of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an Independent institution established by the government for the settlement of cases of business competition practices has been known in Indonesia since 1999, this can be seen with the issuance of Law Number 5 Year 1999. With so many cases of business competition demanding KPPU that has the duty and authority to work hard to solve the case of the business competition. A decision of KPPU is deemed to have permanent legal power, if The business actor does not object to the KPPU's decision within the stipulated timeframe (Article 44 paragraph (3) and Article 46 paragraph (1) of the Antimonopoly Law; The reasons for the objection to KPPU's Decision shall be rejected by the District Court and within the stipulated period of time the business actor has not filed an appeal to the Supreme Court (Article 45 paragraph (3) of the Antimonopoly Law, and; The reasons for appeal filed by a business actor (reported) are rejected by the Supreme Court.*

*Keywords: Effectiveness, KPPU, Case Settlement*

**Abstrak**

*Kedudukan KPPU dalam menjalankan fungsi kewenangannya menjadi hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Mengingat Undang-Undang No 5 Tahun 1999 telah memberikan KPPU kewenangan yang sangat besar menyerupai kewenangan Lembaga Peradilan (quasi judicial). Kewenangan komisi yang menyerupai lembaga yudikatif adalah kewenangan komisi melakukan fungsi penyelidikan, memeriksa, memutuskan dan akhirnya menjatuhkan hukuman administratif atas perkara yang diputusnya. Demikian juga kewenangannya*

menjatuhkan sanksi ganti rugi atau denda kepada pelaku usaha terlapor. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Efektifitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga Independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk penyelesaian kasus praktek persaingan usaha sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1999, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan banyaknya kasus mengenai persaingan usaha menuntut KPPU yang memiliki tugas dan wewenang bekerja keras menyelesaikan kasus persaingan usaha tersebut. Suatu putusan KPPU dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU dalam tenggang waktu yang telah ditentukan (Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Antimonopoli; Alasan-alasan keberatan terhadap Putusan KPPU di tolak oleh Pengadilan Negeri dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan pelaku usaha (terlapor) tidak mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Antimonopoli, dan; Alasan-alasan kasasi yang diajukan pelaku usaha (terlapor) di tolak oleh mahkamah Agung.

*Kata Kunci: Efektifitas, KPPU, Penyelesaian Kasus*

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga *ExtraAuxiliary Organ* merupakan lembaga negara atau komisi negara yang di luar konstitusi yang tugas utamanya adalah membantu, menguatkan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan efektif, yang biasa disebut juga dengan lembaga negara independen (*quasi organs*)<sup>1</sup>. *Extra Auxiliary Organ* sebenarnya telah ada pada lembaga pokok, namun pada proses transisi kondisi negara yang lebih demokratis dan di satu sisi terdapat ketidakpercayaan rakyat yang begitu besar kepada lembaga negara pokok yang sudah ada maka dibentuklah lembaga *Extra Auxiliary Organs*.

Latar belakang lahirnya UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat belum mampu berpartisipasi dalam peluang usaha yang ada;
2. Perkembangan usaha swasta sangat diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat;

---

<sup>1</sup>Jhon Alder, 1989, *Constitutions and administrative Law*, The Macmillan Press LTD, London, hlm. 56.

3. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan untuk mendapatkan kemudahan yang berlebihan;
4. Adanya hubungan antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha;
5. Kurang mempunyai pelaku usaha yang mampu bersaing baik di pasar dalam negeri atau luar negeri.

KPPU mempunyai tugas untuk mengawasi dunia usaha di Indonesia guna menciptakan suatu iklim usaha yang sehat dimana KPPU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai tombak perencanaan pelaksanaan penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia<sup>2</sup>. KPPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan salah satu amanah yang ada dalam UU No 5 Tahun 1999 salah satunya adalah pembentukkan komisi negara yang tugas dan fungsi utamanya adalah mengawal dan menciptakan demokrasi di bidang perekonomian dan persaingan usaha yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa, dalam iklim usaha yang sehat dan efektif, efisien sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pasar yang sehat, sempurna dan merata.

Kedudukan atau status dari KPPU dalam menjalankan fungsi kewenangannya menjadi hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Mengingat Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah memberikan KPPU kewenangan yang sangat besar menyerupai kewenangan Lembaga Peradilan (*quasi judicial*). Kewenangan komisi yang menyerupai lembaga yudikatif adalah kewenangan komisi melakukan fungsi penyelidikan, memeriksa, memutuskan dan akhirnya menjatuhkan hukuman administratif atas perkara yang diputusnya. Demikian juga kewenangannya menjatuhkan sanksi ganti rugi atau denda kepada pelaku usaha terlapor.

KPPU didirikan pada tanggal 7 Juni 2000 setelah satu tahun di sahkannya Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Dalam rentang waktu 16 tahun dirasa cukup oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengidentifikasi

---

<sup>2</sup>Laporan Tahun 2007 Reformasi Regulasi Persaingan Usaha, KPPU.

sejumlah kelemahan yang terkandung dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karenanya, KPPU berencana mengusulkan revisi UU No 5 Tahun 1999 kepada DPR. Saat ini, KPPU tengah menyiapkan naskah akademis RUU beserta bahan-bahan terkait.

Revisi UU No 5 Tahun 1999 diharapkan dapat memperjelas kewenangan serta kelembagaan KPPU. Dalam revisi undang-undang juga dapat memperjelas sejumlah pasal dalam UU No 5 Tahun 1999 seperti ketentuan pidana dan tata cara pelaksanaannya. Dan KPPU juga ingin diberi kewenangan penyitaan dan upaya paksa dalam penanganan perkara.<sup>3</sup> KPPU diberikan tugas (Pasal 35 Undang-Undang No 5 Tahun 1999) dan wewenang yang sudah terperinci pada pasal 36 dan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun dalam menjalankan kewenangannya itu, KPPU mengalami banyak kendala. Karena kewenangan yang dimiliki saat ini masih sebatas pada upaya pencegahan dan penegakan hukum (*law enforcement*) persaingan usaha. Keterbatasan yang paling utama dalam penegakkan hukum adalah tidak dimilikinya kewenangan untuk penggeledahan dalam menemukan bukti nyata atas suatu pelanggaran, khususnya bukti kartel antar pelaku usaha.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektifitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam upaya penyelesaian kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>4</sup> Penelitian ini akan memfokuskan pada taraf sinkronisasi hukum

---

<sup>3</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed4b0334cdb4/kppu-siapkan-revisi-uu> di akses tanggal 20 Januari 2018 pukul 15.40.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

secara horizontal. Di dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

KPPU adalah lembaga *Quasi Judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimasuk dengan Komisi Pengawas Usaha adalah “ Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, mengenai KPPU tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) yang mengamanatkan Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu, selanjutnya diimplementasikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 1999 dan berdasarkan Keputusan Presiden ini dibentuklah KPPU, dimana tujuan pembentukan KPPU inilah adalah untuk mengawasi pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat demi terwujudnya perekonomian yang kondusif dan kompetitif yang menjamin adanya kesempatan berusaha. Selanjutnya, tugas KPPU telah diatur secara terperinci dalam Pasal 35 UU No 5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang kemudian diulangi dalam pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, sedangkan kewenangan KPPU telah diatur dalam Pasal 36 UU No 5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU bukan suatu peradilan pajak yang jelas pegangannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) atau Peradilan hak asasi manusia

(HAM) yang jelas pegangannya ke pengadilan Negeri. KPPU benar-benar merupakan lembaga yang mempunyai wewenang yang sangat luas sekali, tetapi dalam kewenangan yang luas itu ada upaya-upaya yang disediakan terkait dengan badan peradilan. Ini merupakan kecenderungan dari perundang-undangan Perburuhan, disebutkan mengenai peradilan perburuhan yang terdiri dari hakim karier ditambah dengan hakim *ad hoc*.<sup>5</sup> KPPU adalah lembaga penegak hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha karena peran sebagai *multifungtion* serta keahlian yang dimilikinya mapu mempercepat proses penanganan perkara. Oleh sebab itu, KPPU kerap menjadi sorotan ketika menerapkan hukum acara yang didesain dan dipersiapkan sendiri.<sup>6</sup>

Pada pasal 35 huruf e UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaiangna usaha tidak sehat hanya membatasi tugas komisi untuk memberikan saran atau rekomendasi dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini hendaknya dapat diperluas juga untuk menjangkau pelaku usaha sebelum melakukan tindakan usaha ayau transaksi tertentu. Dalam hal ini pelaku usaha dapat meminta KPPU untuk melakukan evaluasi atas memberikan saran (rekomendasi) kepada pelaku usaha apabila ada hal-hal yang tida sesuai dengan prinsip persaingan usaha. Hal ini berguna sebagai tindakn preventatif sekaligus meminimalisir perkara yang akan masuk ke KPPU.<sup>7</sup>

Persaingan usaha memiliki ciri-ciri tersendiri, tentu saja berbeda antara persaingan sempurna dengan persaingan tidak sehat. Ciri persaingan sempurna antara lain, jumlah pembeli banyak, jumlah penjual banyak, barang yang diperjualbelikan homogeny dalam

---

<sup>5</sup>Susanti Adi Nugroho, 2014, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 546.

<sup>6</sup>Samsul Maarif, "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 19 Mei 2003.

<sup>7</sup>Wahyuni Bahar, 2010, "Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigastion)", *CFISEL, Litigation Series*, hlm. 48-49.

anggapan konsumen, ada kebebasan untuk mendirikan dan membubarkan perusahaan, sumber produksi bebas bergerak kemanapun, pembeli dan penjual mengetahui satu sama lain dan mengetahui barang-barang yang diperjual belikan sedangkan persaingan tidak sehat memiliki ciri antara lain, jumlah pembeli sedikit, jumlah penjual sedikit, barang yang diperjualbelikan heterogen dalam anggapan konsumen, tidak ada kebebasan untuk mendirikan dan membubarkan perusahaan, sumber produksi tidak bebas bergerak kemanapun, pembeli dan penjual tidak mengetahui satu sama lain dan tidak mengetahui barang-barang yang diperjual belikan.

Terdapat macam-macam persaingan usaha, yaitu persaingan usaha sempurna dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha sempurna ini merupakan struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar, sedangkan persaingan usaha seperti ini banyak sekali terjadi di Indonesia pada masa sekarang, sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Yang termasuk persaingan usaha tidak sehat antara lain Monopoli, Monopsoni, Penguasaan Pasar, Persekongkolan (bahwa dalam kolusi ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan yang sam artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi negatif<sup>8</sup>), Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian Pasar, Pemboikotan, Trust, Oligopsoli (Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pemebeliaan atau penerimaan pemasokan agar dapat mengendalikan harga atau barang dan atau jasa dalam pasar berdangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

---

<sup>8</sup>Knud Hansen, *Law Concerning Prohibition of Monopolitic Pracatices and Unfair Business Comptition*, Katafis, Jakarta, hlm. 323-324.

dan atau persaingan usaha tidak sehat<sup>9</sup>), Intergrasi Horizontal, Perjanjian Tertutup.

## 2. Efektifitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Upaya Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan. Melainkan lebih merupakan lembaga administratif, sehingga sanksinya bersifat administratif berupa mencabut izin usaha, melarang pelaku usaha memperluas usahanya yang berdekatan dengan Pelaku ekonomi lemah. oleh karena itu putusan KPPU berbeda dengan Pengadilan Perdata yang bersifat kondemnator; konstitutif, deklarator. Sedangkan kebenaran yang ingin dicari oleh KPPU adalah kebenaran Materiil, dalam mencari kebenaran Materiil memanggil saksi, ahli yang mengetahui tentang kasus yang dihadapi untuk memperoleh keyakinan demi kebenaran materiil tersebut.

KPPU adalah lembaga *Quasi Judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimasuk dengan Komisi Pengawas Usaha adalah “ Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan pratik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, mengenai KPPU tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) yang mengamanatkan Pembentukan

---

<sup>9</sup>Susanti Adi Nugroho, 2014, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu, selanjutnya diimplentasikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 1999 dan berdasarkan Keputusan Presiden ini dibentuklah KPPU, dimana tujuan pembentukan KPPU inilah adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat demi terwujudnya perekonomian yang kondusif dan kompetitif yang menjamin adanya kesempatan berusaha. Selanjtnya, tugas KPPU telah diatur secara terperinci dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang kemudian diulangi dalam pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, sedangkan kewenangan KPPU telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU bukan suatu peradilan pajak yang jelas pegangannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) atau Peradilan hak asasi manusia (HAM) yang jelas pegangannya ke pengadilan Negeri. KPPU benar-benar merupakan lembaga yang mempunya wewenang yang sangat luas sekali, tetapi dalam kewenangan yang luas itu ada upaya-upaya yang isediakan terkait dengan badan peradilan. Ini merupakan kecenderungan dari perundang-undangan Perburuhan, disebutkan mengenai peradilan perburuhan yang terdiri dari hakim karier ditambah dengan hakim *ad hoc*.<sup>10</sup> KPPU adalah lembaga penegak hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah persiangan usaha karena peran sebagai *multifungtion* serta keahlian yang dimilikinya mapu mempercepat proses penanganan perkara. Oleh sebab itu, KPPU kerap menjadi sorotan ketika menerapkan hukum acara yang didesain dan dipersiapkan sendiri.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ibid., hlm. 546.

<sup>11</sup>Samsul Maarif, "Tantangan Penegakkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 19 Mei 2003.

Pada pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat hanya membatasi tugas komisi untuk memberikan saran atau rekomendasi dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persiangan usaha tidak sehat. Ketentuan ini hendaknya dapat diperluas juga untuk menjangkau pelaku usaha sebelum melakukan tindakan usaha ayau transaksi tertentu. Dalam hal ini pelaku usaha dapat meminta KPPU untuk melakukan evaluasi atas memberikan saran (rekomendasi) kepada pelaku usaha apabila ada hal-hal yang tida sesuai dengan prinsip persaingan usaha. Hal ini berguna sebagai tindakn preventatif sekaligus meminimalisir perkara yang akan masuk ke KPPU.<sup>12</sup>

Dalam mengadili perkara perdata Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak sesuai dengan azas actori incubit probation yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR. Diketahui bahwa prinsip Hukum kekuatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum mempunyai kekuatan eksekutorial, sedangkan Prinsip Hukum kekuatan putusan Hakim Pengadilan Perdata mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdata, sehingga berlaku azas res yudicata pro veritate habetur. Sehingga adanya perbedaan karakteristik Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Putusan Hakim Perdata sebagai perwujudan azas kepastian hukum serta peradilan yang cepat dan biaya ringan perlu pengaturan untuk menyatukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Pengadilan khusus dibawah peradilan umum, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat. Dan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukan merupakan lembaga yudikatif.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Wahyuni Bahar, 2010, "Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigastion)", *CFISEL, Litigation Series*, hlm. 48-49.

<sup>13</sup><http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12640?show=full> di akses tanggal 20 Januari 2018 tanggal 15.30.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga dijelaskan tentang wewenang KPPU antara lain:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan

- terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
  - d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
  - f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
  - g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
  - h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
  - i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
  - j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
  - k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

1. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Tabel 1

Penetapan, Putusan dan Perkara Berjalan tahun 2000- 2016

TAHUN	PENETAPAN	PUTUSAN	PERKARA BERJALAN	TOTAL
2000	0	2	0	2
2001	1	4	0	5
2002	4	4	0	8
2003	2	7	0	9
2004	2	7	0	9
2005	4	18	0	22
2006	6	12	0	18
2007	4	27	0	31
2008	20	48	0	68
2009	3	32	0	35
2010	5	37	0	42
2011	0	13	0	13
2012	0	9	0	9
2013	0	12	0	12
2014	0	19	0	19
2015	0	18	4	22
2016	0	0	7	7
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>269</b>	<b>11</b>	<b>331</b>

Sumber : [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

Dari rentang waktu 2000 hingga 2016, penetapan perkara sebanyak 51 perkara. Putusan Kasus sebanyak 269 perkara dan perkara yang sedang berjalan berjumlah 11 Perkara jadi total perkara yang sudah diterima oleh KPPU sejak Tahun 2000-2016 berjumlah 331 perkara.<sup>14</sup>

<sup>14</sup><http://www.kppu.go.id/id/penegakan-hukum/statistik-perkara/> di akses tanggal 12 Januari 2018 pukul 14.29.

Putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung yang mengabulkan keberatan pelaku usaha tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Putusan tersebut bersifat *declatoir* (menerangkan) yaitu menyatakan putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha melanggar Undang-Undang Anti Monopoli batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau menyatakan pelaku usaha tidak melanggar Undang-Undang Anti monopoli.<sup>15</sup>

Pada kerangka Undang-Undang Antimonopoli, putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha melanggar Undang-Undang Antimonopoli mempunyai kekuatan eksekusi. Dalam konteks ini termasuk juga putusan KPPU yang dimintakan keberatan kepada Pengadilan Negeri atas kasasi kepada Mahkamah Agung tetapi keberatan dan kasasi tersebut ditolak.

Suatu putusan KPPU dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila:

- a. Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU dalam tenggang waktu yang telah ditentukan (Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Antimonopoli.
- b. Alasan-alasan keberatan terhadap Putusan KPPU di tolak oleh Pengadilan Negeri dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan pelaku usaha (terlapor) tidak mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Antimonopoli.
- c. Alasan-alasan kasasi yang diajukan pelaku usaha (terlapor) di tolak oleh mahkamah Agung.<sup>16</sup>

Jadi apabila pelaku usaha (terlapor) tidak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU dala jangka waktu yang ditentukan, maka pelaku usaha (terlapor) dianggap mennerima putusan KPPU dan

---

<sup>15</sup>Destiano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 106.

<sup>16</sup>Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaungan Usaha di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 195.

putusan KPPU dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Antimonopoli menetapkan bahwa “ apabila tidak terdapat keberatan, putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap “ putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”. Putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut agar mempunyai kekuatan eksekutorial harus dimintakan penetapan sanksi kepada pengadilan negeri. Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Antimonopoli menetapkan, bahwa “putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri”.

Pada waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaan KPPU. Seandainya pelaku usaha tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Antimonopoli dan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, maka KPPU dapat mengambil tindakan hukum sebagai berikut:

- a. KPPU menyerahkan putusan Komisi atau putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Pengadilan Negeri untuk dimintakan penetapan eksekusi pada ketua Pengadilan Negeri ( Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Antimonopoli dan pasal 68 ayat (1) peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.
- b. KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik Polri untuk dilakukan penyidikan (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Antimonopoli) putusan yang dimaksud merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik Polri untuk melakukan penyidikan untuk diproses secara pidana (Pasal

44 ayat (5) Undang-Undang Antimonopoli dan pasal 67 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha dalam konteks Undang-Undang Antimonopoli dibedakan atas:

- a. Tindakan Administratif (Pasal 47 ayat (2)), tindakan administratif ini merupakan salah satu bentuk sanksi administrasi. Sanksi administrasi dapat diaetikan merupakan perwujudan *overheidshandelling* tentang keputusan, ketetapan dan penetapan. Kewenangan dari komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan tindakan administratif ini ditetapkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "*komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini*". Ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan anti persaingan Usaha yang dilakukannya. Besar kecilnya ganti rugi ditetapkan oleh KPPU berdasarkan pada pembuktian kerugian senyatannya oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan. Sedangkan denda minimal 1 milyar sampai 25 milyar merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkannya oleh pelaku usaha yang dihasilkannya dari tindakan antipersaingan. Selain itu denda juga dapat ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Agar efek jera dapat diterapkan efektif, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus dapat menjadi sinyal atau setidaknya diperepsikan oleh pelanggar sebagai biaya(*expeted cost*) yang jauh lebih besar dibandingkan

dengan manfaat (*expected benefit*) yang didapat dari tindakannya melanggar hukum persaingan usaha. Secara administrasi, pembayaran denda disetorkan oleh pelanggar kepada negara.

- b. Sanksi pidana pokok (Pasal 48) dan Sanksi pidana tambahan (Pasal 49), Pelaku usaha melanggar hukum persaingan usaha dapat pula dikenakan sanksi pidana dalam rangka penegakkan hukum persaingan usaha. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999, sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pengenaan sanksi pidana tersebut sudah tentu dilakukan melalui proses penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam hal Pelaku usaha tidak melaksanakan putusan komisi yang berupa sanksi administratif, dan Pelaku usaha menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan atau menghambat proses penyelidikan atau pemeriksaan.

Atas pelanggaran hal tersebut, KPPU menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Putusan KPPU tersebut merupakan bukti “permulaan yang cukup” bagi penyidik melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan sanksi pidana diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Antimonopoli. Sedangkan ketentuan sanksi pidana tambahan diatur pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yang menentukan sebagai berikut “dengan merujuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-

lamanya 5 (lima) tahun, dan; penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.”

Dari ketentuan dalam pasal 48 Undang-Undang Antimonopoli dapat diketahui bahwa selain dikenakan tindakan sanksi administratif, terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan atau kegiatan tertentu yang melanggar hukum persaingan usaha, dapat dikenakan sanksi pidana (pokok) pula yang ancaman hukumannya dapat berupa pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda.

### **E. Kesimpulan**

Efektifitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga Independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk penyelesaian kasuspraktek persaingan usaha sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1999, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan banyaknya kasus mengenai persaingan usaha menuntut KPPU yang memiliki tugas dan wewenang bekerja keras menyelesaikan kasus persaingan usaha tersebut. Suatu putusan KPPU dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Pertama, Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU dalam tenggang waktu yang telah ditentukan (Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Antimonopoli. Kedua, Alasan-alasan keberatan terhadap Putusan KPPU di tolak oleh Pengadilan Negeri dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan pelaku usaha (terlapor) tidak mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Antimonopoli. Ketiga, Alasan-alasan kasasi yang diajukan pelaku usaha (terlapor) di tolak oleh mahkamah Agung.

### **Daftar Pustaka**

Elsam, “Komisi Negara, antara “latah” dan Keharusan Transisional”, *Jurnal Asasi*, Edisi September-Oktober 2009.

Jhon, Alder, 1989 *Constitutions and administrative Law*, The Macmillan Press LTD, London.

Knud, Hansen, *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, Katafis, Jakarta.

Laporan Tahun 2007 Reformasi Regulasi Persaingan Usaha, KPPU.

Maarif, Samsul, "Tantangan Penegakkan Hukum Persainagan Usaha di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 19 Mei 2003.

Nugroho, Adi Susanti, 2014, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Pistor, Katharina dan Philip A Wellon, et. al., 1999, *The rule of Law and legal Instrution in Asian Economic Development 1960-1995*, Oxford University Press, New York.

Rosjidi, Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Rubeck, M. David, Annual Report: Law and Economic Development: Critiques and Ceyond, disampaikan pada Confrence Harvard Law School, april 13-14 2003, dikutip dalam bismar natution "mengkaji ulang hukum sebagai landasan pembangunan ekonomi" disampaikan sebagai pidato pengukuhan guru besar Universitas Sumatera Utara.

Soekanto, Soerjono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Turbeck, M David, "Toward a Social Theory of Law: An Essay On The Study of Law and Development", *The Yale Law Journal*, Vol 82 No 1, November 1972.

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Wahyuni, Bahar, 2010, *Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigastion)*, Litigation Series, CFISEL.

Wibowo, Destiano dan Harjon Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta.